

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah mengalami masalah yang tak berujung pada penyelesaian hingga sekarang ini. Terkikisnya nilai moral membuat masalah ini menjadi permasalahan yang harus diperangi bersama, sehingga menuntut adanya pemecahan secara mendesak. Permasalahan tersebut adalah kasus korupsi yang sebagian orang menganggap kasus tersebut sudah menjadi budaya sehingga perlu solusi yang tepat.

Korupsi menurut Agus Mulya Karsona adalah sesuatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak yang menyangkut perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi, politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.¹

Tindakan korupsi sudah menjadi hal biasa yang dilakukan masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan pejabat sampai masyarakat biasa. Tingginya tindakan korupsi di Indonesia di buktikan dengan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana dilansir oleh Transparansi Internasional (TI) tetaplah rendah. Bahkan pada tahun 2010 Indonesia berada di peringkat negara terkorup di Asia Pasifik, dan tahun 2011 Indonesia adalah 3.0 peringkat 100 dari 183 negara di dunia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

¹ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi (Rekrontuksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah)*, (Pacitan: LPPM Press, 2014), hlm. 10.

menurut data Transparansi Internasional (TI) baru-baru ini membeberkan laporan daftar negara paling korup di dunia adalah Somalia, Sudan, Korea Utara, dan Suriah yang dinilai berdasarkan pada bisnis dan sumber pendapatan pemerintah. Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara terkorup di dunia, tetapi jika dilihat dari IPK 2016, Indonesia ditandai warna merah yang artinya tingkat korupsinya sangat tinggi.²

Kasus korupsi di Indonesia begitu memprihatikan. Belum genap dua bulan saja di tahun 2018, sebanyak tujuh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa diantaranya adalah bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, bupati Jombang Nyono Suharli, bupati Ngada Marianus Sae, bupati Harmahera Timur Rudi Erawan, gubernur Zamboni Zola, dan bupati Subang Imas Aryumningsih.³ Belum lagi kasus E-KTP yang tersangkanya adalah Setya Novanto DPR RI yang sampai saat ini masih hangat di perbincangkan. Kasus-kasus tersebut banyak dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang berpendidikan tinggi.

Salah satu penyebab orang melakukan korupsi adalah moral yang kurang kuat dalam menghadapi berbagai godaan. Godaan tersebut bisa datang dari teman, keluarga, lingkungan, bahkan atasan. Jika seorang mempunyai moral yang lemah maka godaan tersebut akan sangat mudah untuk melakukan korupsi.

² Abdul Khakim dan Miftakhul Munir, *Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Al-Makrifat Vol 2, No 2, Oktober 2017, hlm. 3-4.

³ Abba Gabriilian, *Belum Genap Dua Bulan Tahun 2018, Tujuh Kepala Daerah jadi Tersangka KPK*, (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/08153641/belum-genap-2-bulan-tahun-2018-tujuh-kepala-daerah-jadi-tersangka-kpk>) diakses 5 april 2018 10:30 am

Dalam menyelesaikan persolan korupsi di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mulai dari UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian diganti dengan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disempurnakan dengan UU No 20 tahun 2001. Selain itu, negara Indonesia juga mengesahkan UU No 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Semua perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah sampai saat ini belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan solusi yang efektif untuk menanggulangnya. Solusi tersebut adalah pendidikan anti korupsi.

Pendidikan diyakini sebagai kunci sukses masa depan bangsa. Pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini. Fokus utama pendidikan ini adalah siswa diperkenalkan konsep moral dan budaya setempat. Kemudian diperkenalkan kepada anak-anak norma-norma atau nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat.⁴ Adanya pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli pada masalah-masalah di sekitarnya sehingga membangkitkan semangat anti korupsi.

⁴ Al Darmono dan I Gede Astavan, *Pendidikan Anti Korupsi Berpendekatan Klarifikasi Nilai di Sekolah Dasar*, An-Nuh Vol. 4, No. 1, Juli 2017, hlm. 2.

Pendidikan anti korupsi mempunyai maksud pokok untuk membantu proses perkembangan sosial sebagaimana dalam Qs. Al-Fajr/89 ayat 15-20, disinyalir bahwa masalah sosial disebabkan oleh empat hal yakni: *pertama*, sikap ahumanis, yakni tidak memuliakan anak yatim. *Kedua*, asosial, yakni tidak memberikan makan orang miskin. *Ketiga*, monopolistik, yaitu memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus. *Keempat*, sikap hedonis, yakni mencintai harta benda secara berlebihan. Esensi tujuan pendidikan ini adalah pendidikan nilai, yaitu mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.⁵

Nilai-nilai pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanggulangi korupsi yang sifatnya dari dalam (internal). Nilai-nilai tersebut bermacam-macam diantaranya adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sikap-sikap tersebut sangat diperlukan bagi setiap orang. Nilai-nilai tersebut bisa diajarkan dalam pendidikan agama Islam yang dimulai sejak dini, yang pengajarannya di sisipkan pada pendidikan agama Islam. Sehingga tidak perlu adanya pelajaran tersendiri. Pendidikan anti korupsi hanya perlu di ajarkan dalam pendidikan agama Islam.

Nilai-nilai pendidikan anti korupsi didalamnya menyangkut berbagai aspek seperti halnya berbuat amanah dan menunaikan keadilan seperti halnya dalam surah an-Nisa ayat 58:

⁵ Abdul Khakim dan Miftakhul Munir, *op. Cit*, hlm. 3.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu), apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (an-Nisa: 58)⁶

Ayat diatas didalamnya memuat nilai pendidikan yaitu memerintahkan untuk menyampaikan amanah pada orang yang berhak. Salah satu sifat nabi Muhammad adalah menyampaikan amanah. Kemudian menjadi orang yang adil dalam memutuskan suatu masalah. Amanah dan keadilan harus ditunaikan tanpa membedakan suku, budaya, dan agama.

Untuk merealisasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagai salah satu penanggulangan korupsi diperlukan dukungan dari berbagai pihak di lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal bisa dari sekolah yang didalamnya mengajarkan pendidikan agama Islam yang disertai dengan berbagai nilai pendidikan anti korupsi. Sedangkan pendidikan non formal bisa dari pendidikan keluarga, pendidikan yang berasal dari masyarakat, bahkan teman terdekat. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang utama yang bisa merealisasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

⁶ Departemen RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 87.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti mengkaji skripsi yang berjudul **“Nilai-Nilai Pendidikan anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58)”** dengan judul tersebut penulis ingin meneliti tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam yang terdapat dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 58 dan kontekstualisasi analisis quran surah an-Nisa ayat 58 pada pendidikan anti korupsi.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai kajian penelitian ini, maka penulis mengemukakan maksud dari kata-kata dalam redaksi judul, agar dapat dipahami secara kongkret dan lebih operasional. Adapun batasan-batasan istilah tersebut adalah:

1. Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.⁷ Selain itu, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif.⁸ Disini nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan sebagai standar perilaku.⁹

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat bahasa Indonesia)*, Edisi ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 963.

⁸ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), hlm. 9.

⁹ Subur, *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 51.

Nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila secara instrinsik memiliki kemanfaatan. Karena nilai memiliki arti harga pesan makna, semangat yang terkandung dalam fakta, konsep, atau teori. Maka pada dasarnya nilai tidak bias berdiri sendiri dan harus disandarkan pada konsep tertentu.¹⁰ Dalam hal ini nilai disandarkan pada pendidikan anti korupsi, sehingga menjadi nilai pendidikan anti korupsi.

2. Pendidikan Anti Korupsi

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin “*e-ducere*” atau “*educare*” yang berarti “untuk memimpin atau memandu keluar”, “terkemuka”, “membawa manusia menjadi mengemuka”, “proses menjadi terkemuka”, atau “sebagai kegiatan terkemuka”. Di dalam UU SISDIKNAS No 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruptio*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 51.

¹¹ Sudarwan Danim, *Pengantar Kependidikan (Landasan, Teori. Dan 234 Metafora Pendidikan)*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 3-4.

uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan) untuk lembaga pribadi atau orang lain.¹²

Pendidikan anti korupsi merupakan langkah pencegahan sejak dini. Strategi ini mempunyai dampak yang baik dalam menanggulangi korupsi. Pendidikan anti korupsi berusaha untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan dan berupaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak tegas terhadap setiap bentuk korupsi.¹³

3. Surah An-Nisa Ayat 58

Surah an-Nisa terdiri dari 176 ayat. Dinamakan surah an-Nisa yang berarti “Perempuan” karena di dalamnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan.¹⁴ Ayat 58 menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 58?

¹² Abdul Khakim dan Miftakhul Munir, *op.Cit*, hlm 1.

¹³ Mukodi dan Afif Burhanuddin, *op.Cit*, hlm. 113-114.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan-Kesan, dan Keserasian al-Quran)*, (Jakarta: Lentera Hati 2012), hlm. 391.

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam surah an-Nisa ayat 58 terhadap pendidikan keluarga?.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 58
2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam surah an-Nisa ayat 58 terhadap pendidikan keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang nilai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam yang terkandung dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 58.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dapat memberikan pemahaman wawasan yang baru tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam tatanan praksis yang ideal.
- b. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi ketika mengambil tema yang sama mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan juga sebagai bahan perbaikan untuk penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari penelitian yang sebelumnya. Adapun kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Nurrahmaini dalam skripsinya yang berjudul *“Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Islam (Aspek Kurikulum PAI di Dayah Tanoh Anoe Idi Aceh Timur)”* STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, di dalamnya membahas tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam yang terpaku pada penelitian aspek kurikulumnya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmaini dengan penulis adalah pada nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmaini lebih menekankan pada aspek kurikulum pada suatu lembaga pendidikan yaitu Dayah Tanoh Anoe Idi Aceh Timur, sedangkan pada penulis lebih menekan pada analisis ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi.
2. Taufik Hidayatulloh dalam skripsinya yang berjudul *“Pendidikan Anti Korupsi dalam Novel Pramoedya Ananta Toer dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia”* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di dalamnya membahas tentang pendidikan anti korupsi yang dikaitkan dengan novel Pramoedya Ananta Toer beserta implikasinya dalam pembelajaran khususnya pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayatulloh dengan penulis adalah pendidikan anti korupsi. Perbedaannya adalah

peneliti Taufik Hidayatulloh lebih menekankan pada pendidikan anti korupsi yang dikaitkan dengan sebuah novel dan implementasinya dalam pendidikan, sedangkan penulis lebih menekankan pada nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan analisis Al-Quran yang terkait dengan nilai pendidikan anti korupsi.

3. Rifqi Aziz dalam skripsinya yang berjudul *“Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi pada Siswa melalui Pembelajaran IPS di SMP Veteran Cirebon”* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di dalamnya membahas tentang peran guru dalam penanaman nilai anti korupsi pada pembelajaran IPS dalam lembaga pendidikan yaitu SMP Veteran Cirebon. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Rifqi Aziz dengan penulis adalah nilai pendidikan anti korupsi. Perbedaannya adalah peneliti Rifqi Aziz lebih menekankan pada peran guru dalam penanaman nilai anti korupsi dalam suatu pembelajaran, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah nilai pendidikan anti korupsi yang dikaitkan dengan analisis ayat Al-Quran.
4. Sumiarti dalam jurnalnya yang berjudul *“Pendidikan Anti Korupsi”* di dalamnya membahas pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan moral. Persamaan antara peneliti Sumiarti dengan peneliti adalah pendidikan anti korupsi. Perbedaannya adalah peneliti Sumiarti lebih menekankan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu pendidikan moral yang melahirkan generasi muda yang tidak mentolerir korupsi, sedangkan peneliti menekankan pada nilai pendidikan anti korupsi.

5. Ade Imelda Frimayanti dalam jurnalnya yang berjudul "*Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam*" di dalamnya membahas pendidikan anti korupsi dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Persamaan penelitian Ade dengan peneliti adalah pendidikan anti korupsi. Perbedaannya adalah peneliti Ade menekankan pada pendidikan anti korupsi yang dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, sedangkan peneliti lebih menekankan nilai pendidikan anti korupsi yang diakitakan al-quran dan diimplementasikan dalam pendidikan keluarga.
6. Daru Wijayanti dalam bukunya yang berjudul "*Revolusi Mental Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*" di dalam membahas tentang anti korupsi secara global, mulai dari pengertian korupsi, penyebab korupsi sampai peran masyarakat dalam gerakan anti korupsi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daru Wijayanti dengan peneliti adalah anti korupsi. Perbedaannya adalah peneliti Daru Wijayanti lebih menekankan anti korupsinya sedangkan peneliti menekankan pada pendidikan anti korupsi yang dikaitkan dengan ayat al-Quran.
7. Mukodi, M.S.I dan Afid Burhanuddin, M.Pd. dalam bukunya yang berjudul "*Pendidikan Anti Korupsi (Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah)*" di dalamnya membahas tentang pendidikan anti korupsi secara keseluruhan mulai dari pengertian korupsi, penyebab korupsi sampai pendidikan anti korupsinya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mukodi dan Afid Burhanuddin dengan peneliti adalah tentang pendidikan anti korupsi. Perbedaannya adalah peneliti Mukodi dan

Afid Burhanuddin menekankan pada pendidikan anti korupsi secara menyeluruh sedangkan peneliti menekankan pada nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam surah an-Nisa yang di implementasi pada pendidikan keluarga.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada. Buku-buku, skripsi-skripsi, dan jurnal yang ada sebagaimana di sebutkan di atas, mendukung penelitian peneliti. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 58 yakni menunaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut dan berbuat adil dalam memutuskan suatu masalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian “*library research*”, yaitu memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, tugas riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁵ Peneliti lebih memfokuskan pada penelitian yang terkait pada penelitian perpustakaan yaitu bahan-bahan perpusakaan tanpa adanya penelitian lapangan.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah mendeskripsikan dan menganalisa fenomena,

¹⁵ Mestika Zed, *Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), cet.3, hlm. 1.

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data penelitian melalui riset perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan, dengan mengadakan pengkajian terhadap kitab-kitab Al-Quran, tafsir, hadist-hadist, dan buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber primer, data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama.¹⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembahasan teks surah an-Nisa ayat 58, kitab-kitab tafsir yang relevan yaitu tafsir Mustafa al-Maraghi dalam kitab Tafsir al-Maraghi, tafsir M Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah, dan ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung dari sumber-sumber lain seperti jurnal, undang-

¹⁶ M. Mahbubi, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), cet. 1, hlm. 6.

¹⁷ Abdul Manab, *Penelitian pendidikan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 202.

undang, dan buku-buku lain yang digunakan untuk melengkapi data primer dalam menyusun laporan penelitian.¹⁸

Adapun data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku yaitu buku pendidikan anti korupsi karya Mukodi, M.S.I dan Afid Burhanuddin, M.Pd., kamus, jurnal yaitu jurnal insania pemikiran alternatif pendidikan tentang pendidikan anti korupsi dan jurnal Pendidikan Islam At-Tadzkiyyah tentang pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam, internet dan karya lain yang relevan dengan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.¹⁹

Adapun langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Interpretatif Analisis

Interpretatif merupakan penafsiran atau pemahaman teks baik dalam bentuk buku maupun tulisan yang dapat memperkaya pemahaman pembaca tetapi juga dapat mempermiskin pemahaman pembaca. Tujuan dari metode interpretatif ini adalah peneliti dapat memahami dengan baik sebuah teks yang telah dibaca, dan

¹⁸ Syaifudin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 91.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10.

mendapatkan kesimpulan dari yang dapat dipahami oleh semua kalangan.²⁰ Metode ini digunakan oleh untuk menafsirkan ayat tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 58. Kemudian peneliti dapat menyimpulkan sejauh mana nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 58.

b. Deskriptif Analisis

Menurut Sugiyono (2005:26) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Peneliti menggambarkan dan menganalisis nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 58, sehingga dapat menarik kesimpulan dari surah an-Nisa ayat 58.

Interprestasi dan deskripsi menekankan sajian analisis yang mengandaikan peluang peneliti memberikan opininya terhadap data penelitian. Artinya, peneliti memiliki kebebasan retorik menafsirkan data penelitian melalui *interpret* (menafsirkan) dan *describe* (menggambarkan). Alasannya, data penelitian tidak akan bermakna jika tidak ditafsirkan dan peneliti tidak dapat menanamkan makna tanpa data sebagai dasar penafsiran.²¹

²⁰ Ulya, *Hermeneutika (Kajian Awal tentang Konsep Dasar dan Problematikanya)*, (Kudus: Buku Daros Stain Kudus, 2008), hlm. 122-123.

²¹ Irwan Syahputra dkk, *Simulasi Mistik dan Implosi Makna dalam Sinetron Rahasia Illahi pada Stasiun Televisi TPI*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 3, September-Desember 2009, hlm. 240.

Untuk itu, metode interpretatif dan deskriptif analisis digunakan peneliti untuk menafsirkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 58. Kemudian setelah menafsirkan peneliti menggambarkan sesuai dengan yang telah ditafsirkannya. Sehingga dapat menyimpulkan sesuai dengan yang telah ditafsirkan dan digambarkan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka merupakan bagian awal skripsi, yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, pernyataan keaslian, kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian isi memuat lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang: pertama, makna dan konsep korupsi meliputi: pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dan dampak korupsi. Kedua pendidikan anti korupsi yang meliputi: pengertian pendidikan anti korupsi, tujuan pendidikan anti korupsi, metode pendidikan anti korupsi, dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

BAB IV : DESKRIPSI AL-QURAN SURAH AN-NISA AYAT 58

Dalam bab ini membahas tentang: pertama, deskripsi surah an-Nisa ayat 58 meliputi: redaksi ayat dan terjemahan surah an-Nisa ayat 58, asbabun nuzul surah an-Nisa ayat 58, isi pokok Al-Quran surah an-Nisa ayat 58, munasabah surah an-Nisa ayat 58,. Kedua, penjelasan dan pendapat para mufassir dalam surah an-Nisa ayat 58.

BAB IV : HASIL ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang: pertama, nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Kedua, implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam surah an-Nisa ayat 58 terhadap pendidikan keluarga.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang: pertama, kesimpulan, kedua saran, dan ketiga penutup

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.

